



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347

<http://fp.unila.ac.id>; e-mail : dekanfp@fp.unila.ac.id; wd.1@fp.unila.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 6312/UN26.14/TU.00.00/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL JURUSAN PETERNAKAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban kegiatan Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun 2023, perlu dibentuk tim penyusunan;
- b. Bahwa untuk pembentukan tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENYUSUNAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL JURUSAN PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun 2023.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 17 Oktober 2023

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA

NIP 196110201986031002

Tembusan Yth.

- 1 Rektor;
 - 2 Para Kepala Biro;
 - 3 Para Dekan;
- Di Lingkungan Universitas Lampung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 6312/UN26.14/TU.00.00/2023
TANGGAL 17 OKTOBER 2023
TENTANG TIM PENYUSUNAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
JURUSAN PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2023

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S.
2. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.
3. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.

Ketua : Dr. Ir. Arif Qisthon, M.Si.
Wakil Ketua I : Sri Suharyati, S.Pt., M.P.
Wakil Ketua II : Liman, S.Pt., M.Si.
Sekretaris I : Dr. Veronica Wanniatie, S.Pt., M.Si.
Sekretaris II : Fitria Tsani Farda, S.Pt., M.P.

Anggota : 1. Dian Septinova, S.Pt., M.T.A.
2. drh. Ratna Ermawati, M.Sc.
3. Dian Kurniawati, S.Pt., M.Sc.
4. Teguh Rafian, S.Pt., M.Si.
5. drh. M. Mirandy Pratama Sirat, M.Sc.
6. Etha 'Azizah Hasiib, S.Pt., M.Sc.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 17 Oktober 2023

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA
NIP. 196110201986031002